

**PENGELOLAAN RETRIBUSI POTONG HEWAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASIL DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**Univia Tilambe<sup>1)</sup>, Natsir Tompo <sup>2)</sup>, Nurkaidah<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
Email: [Univiatilambe@gmail.com](mailto:Univiatilambe@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
Email: [natsir\\_tompo@universitasbosowa.ac.id](mailto:natsir_tompo@universitasbosowa.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
Email: [nurkaidah@universitasbosowa.ac.id](mailto:nurkaidah@universitasbosowa.ac.id)

**ABSTRACT**

*The amount of financing for the implementation of autonomy has forced the regional government to look for alternative sources of regional income by exploring the potential possessed by the region to increase regional original income, one of which comes from animal slaughterhouse levies which are considered potential to increase regional original income in North Toraja Regency. This study aims to determine the reality of the implementation of regional levies based on the regional regulations of Slaughterhouses of North Toraja Regency, which refers to the mechanism for collecting levies for slaughterhouses and supervision of retribution for abattoirs. The research method used is descriptive research method, the type of data consists of primary data obtained through direct observation in the field, while secondary data is sourced from report documents, regulations relating to the problem to be studied, and research results are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the management of the abattoir retribution in North Toraja Regency is quite good. This can be seen from the increase in retribution for slaughterhouses every year. However, there are still problems faced by the Department of Revenue, Financial Management, and Regional Assets in maximizing the achievement of the target for retribution receipts, such as the lack of retribution collectors at every traditional party carried out, lack of awareness of mandatory retribution, erratic recitation system for collectors, and supervision. what has been done for retribution has not been maximized.*

**Keyword:** Management; Collection Mechanism; and Supervision.

**ABSTRAK**

*Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternative sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan yang dianggap potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja Utara, yang mengacu pada mekanisme pemungutan retribusi rumah potong hewan dan pengawasan terhadap retribusi rumah potong hewan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif jenis data terdiri dari data primer yang di peroleh melalui observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah pengelolaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan retribusi rumah potong hewan setiap tahunnya.*

*Namun masi ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian target penerimaan retribusi seperti, kurangnya jumlah kolektor retribusi di setiap pesta adat dilaksanakan, kurangnya kesadaran wajib retribusi, system pengajian para kolektor yang tidak menentu, dan pengawasan yang dilakukan terhadap retribusi belum maksimal.*

**Keyword:** *Pengelolaan; Mekanisme Pemungutan; dan Pengawasan.*

## **PENDAHULUAN**

Bagian Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah (Cahyono & Adzim, 2019). Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah (R & Agusti, 2019).

Selain pajak, retribusi merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya pengelolaan retribusi menjadi prioritas bagi pemerintah (Easiwal et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman bagi daerah dengan tujuan untuk mendorong daerah meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut merupakan keunikan adat istiadat oleh masing-masing daerah yang dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan dan identitas tersendiri (Dwi Fajarini & Dhanurseto, 2019). Salah satu daerah yang unik dengan adat istiadatnya yaitu Kabupaten Toraja Utara (Embon, 2018).

Di Toraja upacara adat dikenal dengan istilah Rambu Tuka dan Rambu Solo. Rambu Tuka merupakan upacara adat suka cita/kebahagiaan, sedangkan Rambu Solo merupakan upacara adat duka cita/kematian. Kegiatan adat tersebut menggunakan hewan ternak kerbau dan babi sebagai simbol hewan potong pada penyelenggaraan acara. Bagi masyarakat Toraja yang masih mengikuti adat atau tradisi, menyelenggarakan pesta adat merupakan kewajiban atau tanggung jawab yang tidak dapat dihindari (Limbong, 2020).

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah (Asih & Irawan, 2018).

Beberapa faktor yang menyebabkan retribusi daerah menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber lainnya ialah antara lain: 1) Retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 2) Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali, 3) Pelaksanaan pemungutan retribusi

dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat, 4) Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah (Horota et al., 2017).

Kabupaten Toraja Utara dalam hal pelaksanaan otonomi daerah telah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Retribusi Potong Hewan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara yang perlu diperhatikan pengelolaannya dalam rangka untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari pemotongan hewan itu sendiri (Regina Sheren Silamba, Lintje Kalangi, 2017).

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengubah sumber pendapatan dari kegiatan pemotongan hewan dalam acara adat yang semula merupakan Pajak Potong Hewan menjadi Retribusi Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dipandang potensial mengingat banyaknya kegiatan adat yang terjadi, dimana pemotongan hewan menjadi bagian dari kegiatan tersebut (Pundissing, 2020).

Upacara adat terkenal dalam penyelenggaraannya memakan biaya yang cukup besar (Rismayanti & Nusarastriya, 2020). Selain itu, juga didukung oleh frekuensi terjadinya pesta adat ini (Sampe, 2020). Hal ini dapat dilihat jelas pada acara

pemotongan hewan, yang dari segi kuantitas tidak sedikit hewan yang dikurbankan hal ini tentunya juga disesuaikan dengan strata sosial seseorang di dalam masyarakat Toraja Utara (Bela, 2021).

Sehubungan dengan itu maka pemerintah di Kabupaten Toraja Utara melakukan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi potong hewan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara yang memegang peranan sangat penting dan yang sangat besar (Putri, 2020). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 15 tahun 2011 bahwa struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi: unsur biaya persatuan penyediaan jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa (Bala, 2019).

Dalam usaha meningkatkan pengelolaan retribusi potong hewan di Toraja Utara, maka di usahakan adanya kerja sama yang teratur dengan dilandasi kesadaran dan saling pengertian antara petugas pemungut dan para wajib retribusi potong hewan, sehingga usaha untuk meningkatkan hasil pengelolaan tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan keunagan daerah yang dapat terwujud. Retribusi Rumah Potong Hewan bisa dikatakan belum maksimal, ini dapat dilihat dari data pencapaian target penerimaan retribusi rumah potong hewan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pemungutan RPH belum optimal karena dari tahun 2014-2018 realisasi retribusi RPH Kabupaten Toraja Utara hanya tahun 2017 yang mencapai target. Ini

disebabkan oleh aparat yang memungut jasa retribusi belum optimal dalam pemungutannya, serta kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar jasa retribusi tersebut. Realisasi Penerimaan retribusi RPH juga sangat dipengaruhi oleh jumlah hewan yang dipotong setiap tahunnya yang bergantung pada jumlah pesta rambu solo' dan rambu tuka' yang diadakan setiap tahunnya dan juga bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Hal lain yang mempengaruhi realisasi penerimaan RPH adalah masyarakat yang sudah taat pada nilai-nilai agamanya sehingga tidak terpengaruh oleh adat yang ada dan pendidikan yang maju membuat pikiran masyarakat lebih terbuka (Panggarra, 2014).

Dengan demikian, perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi RPH yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan mekanisme yang baik. Kegiatan budaya masih sangat aktif dilakukan oleh masyarakat Toraja, yang di mana setiap upacara ini pasti melibatkan rumah potong hewan, ini berarti Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara layak dan penting untuk diteliti.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Sedangkan Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik triangulasi data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (Interview) dan observasi pustaka (Literatur Review). Adapun analisis data penelitian ini meliputi

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan**

Mekanisme dalam pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kab.Toraja Utara, dilaksanakan pada setiap pesta Rambu Solo' dan Rambu Tuka', Pemungutan retribusi rumah potong hewan sangat mudah, yaitu dengan mendatangi pos pendaftaran yang ada di setiap pesta adat dilaksanakan untuk melakukan pendaftaran kemudian mengambil karcis dan membayarnya. Dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan lagi dalam hal pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi ini masuk ke kas daerah dan menyetornya ke bendahara penerima di dinas pengelola.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama ini semua kolektor yang ada di lembang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer, namun sistem penggajiannya dari pemerintah. Mereka hanya mengandalkan pengembalian retribusi potong hewan saja sebesar yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Penyetoran retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara, dilaksanakan pada setiap pesta Rambu Solo' dan Rambu Tuka' telah selesai dilaksanakan. Dalam melakukan tugas pemungutan retribusi rumah potong hewan ini, dilimpahkan ke tiap-tiap kecamatan dan kelurahan atau lembang (desa) yang memungutnya pada setiap pesta rambu solo maupun rambu tuka' yang dilaksanakan di wilayahnya agar lebih efektif dalam pemungutannya mengingat Kabupaten Toraja yang cukup luas. Jika retribusi tersebut telah terkumpul, kolektor kecamatan

mengantarkan langsung ke bendahara penerima di badan pendapatan, setelah itu akan di buat surat tanda setoran pajak daerah, kemudian bendahara penerima mengantarkan ke kas daerah di Bank Sulsel. Dari Bank Sulsel akan di berikan slip setoran, dari bukti penyetoran akan di lanjutkan ke badan akuntansi. Badan akuntansi akan menginput dana yang telah disetor, kemudian badan akuntansi akan membuat laporan untuk meberikan pengembalian kekecamatan.

Dengan demikian dari segi penyetoran sudah sangat efektif karena ada pelimpahan tugas pemungutan retribusi kepada kecamatan untuk memungut retribusi rumah potong hewan pada saat pesat adat yang dilaksanakan di wilayah pemerintahannya.

### **Pengawasan Retribusi Rumah Potong Hewan**

Dalam hal pengawasan penerimaan retribusi rumah potong hewan di kabupaten Toraja Utara dilakukan dalam dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Sistem Pengawasan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja Utara

Jenis	Pelaksanaan
Pengawasan Langsung	DPPKAD
Pengawasan Tidak Langsung	Melalui Laporan Bulanan

Sumber : Reduksi data peneliti

Pengawasan langsung dilakukan oleh DPPKAD dengan menggunakan surat pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas seperti yang digambarkan pada table 1. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPPKAD menggunakan surat pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang

diperuntukkan untuk pesta-pesta telah terlaksana dengan baik, namun dari DPPKD belum ada pengawasan langsung di lapangan. Hal tersebut terjadi oleh karena adanya kendala yang menyebabkan pegawai DPPKAD tidak turun melakukan pengawasan secara langsung. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan pemantauan langsung ke tempat pesta itu, apalagi Kabupaten Toraja Utara ini luas dan dalam satu hari terdapat beberapa pesta adat yang berjalan secara bersamaan.

Disamping itu jumlah aparat di lapangan belum cukup, dimana jumlah kolektor yang bertugas di pos untuk melakukan pemungutan retribusi hanya berjumlah 2-3 orang tiap lembang yang juga merupakan aparat di lembang (desa) itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan langsung dari DPPKAD belum terlaksana secara maksimal karena terkendala oleh sarana dan prasarana yang belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat membantu dalam penyelenggaraan retribusi rumah potong hewan, dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi jumlah kolektor belum seimbang dengan wajib retribusi (rombongan) yang datang di suatu pesta. Kolektor di pos kewalahan dalam mencatat dan menagih para wajib retribusi yang datang di pos pendaftaran. Hal Ini menyebabkan pemungutan retribusi di pesta adat tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan penambahan pegawai/kolektor demi efektifitas penerimaan retribusi rumah potong hewan.

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan yaitu dengan melihat dokumen atau laporan hasil penerimaan retribusi rumah potong hewan dari tiap-tiap kecamatan. Laporan penerimaan bulanan yang d dilaporkan oleh setiap kecamatan berdasarkan banyaknya karcis yang diambil.

**Peran Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara**

Retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara mempunyai target penerimaan setiap tahunnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2014	4.572.619.000	3.770.075.000	82
2015	4.602.619.000	3.647.182.000	79
2016	4.602.619.000	4.229.170.000	91
2017	4.000.000.000	4.317.385.000	107
2018	6.000.000.000	5.593.050.800	93

Sumber: DPPKAD Kabupaten Toraja Utara

Tabel 2 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa presentase penerimaan retribusi RPH yang cenderung mengalami kenaikan . Retribusi pemotongan hewan tidak dapat dikatakan optimal karena dari tahun 2014-2018 realisasi dari retribusi pemotongan hewan di Kabupaten Toraja Utara hanya tahun 2017 yang mencapai target. Kenyataan ini disebabkan oleh belum optimalnya aparat dalam melakukan pemungutan retribusi. serta kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar jasa retribusi tersebut. Realisasi Penerimaan retribusi pemotongan hewan juga sangat dipengaruhi oleh jumlah hewan yang dipotong setiap tahunnya. Hal ini bergantung pada jumlah pesta rambu solo' dan rambu tuka' yang diadakan setiap tahun, serta bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat di daerahnya. Hal lain yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pemotongan hewan adalah masyarakat yang sudah taat pada nilai-nilai agamanya sehingga tidak terpengaruh oleh adat yang ada. Pendidikan yang maju juga merupakan faktor yang mempengaruhi sehingga pikiran

masyarakat lebih terbuka. Namun demikian kontribusi retribusi potong hewan di daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat terlihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara

Tahun	Retribusi RPH	PAD	%
2014	3.770.075.000	25.284.958.933	14
2015	3.647.182.000	33.808.406.730	10
2016	4.229.170.000	34.896.616.655	12
2017	4.317.385.000	40.823.746.991	10
2018	5.593.050.800	41.976.382.836	13

Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara

Tabel 3 menunjukkan bahwa retribusi rumah potong hewan terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara cukup memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Persentasi retribusi ini pada tahun 2014 merupakan angka yang paling tinggi yakni 14%. Sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 10%. Selanjutnya pada tahun 2016 kontribusi retribusi ini mengalami peningkatan sebesar 12% , Namun ditahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 10%% dan ditahun 2018 kontribusi retribusi rumah potong hewan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara yakni sebesar 13%.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan pula bahwa retribusi rumah potong hewan cukup memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara disamping sumber-sumber PAD lainnya. Meskipun demikian pengelolaan retribusi ini masih perlu ditingkatkan serta tarif retribusi yang masih perlu dilakukan perubahan. Penerapan tarif retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja

Utara. Berikut disajikan tarif retribusi rumah potong hewan :

Tabel 4. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja Utara

No	Jenis	Tarif	Tarif	Selisih
		Perda 2008	Perda 2011	
1	Kerbau Belang (Saleko, Bonga)	100.000 Per ekor	750.000 Per ekor	600.000
2	Kerbau Kebiri (Balian)	100.000 Per ekor	500.000 Per ekor	400.000
3	Kerbau Hitam (Pudu', Toddi', Sambao')	100.000 Per ekor	200.000 Per ekor	100.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan table 4, tarif retribusi pada tahun 2011 dan sebelumnya sangat berbeda jauh dengan tarif tahun 2011 setelah diadakannya perubahan tarif retribusi rumah potong hewan Kabupaten Toraja Utara. Sebelum tahun 2011 tarif retribusi untuk seluruh jenis kerbau adalah Rp.100.000,- per ekor. Namun setelah terbit Perda Nomor 15 tahun 2011 ditetapkanlah tarif baru dengan selisih tarif yang cukup signifikan yakni untuk jenis kerbau belang menjadi Rp. 750.000,- per ekor atau selisih Rp. 600.000,- per ekor dibanding tahun sebelumnya. Retribusi jenis kerbau kebiri sebesar Rp. 500.000,- per ekor atau selisih Rp. 400.000,- per ekor dari tahun sebelumnya. Adapun retribusi jenis kerbau hitam adalah Rp. 200.000,- per ekor atau selisih Rp. 100.000,- per ekor.

Data yang ada (lihat tabel 2) menunjukkan bahwa setelah adanya penetapan tarif baru terjadi peningkatan penerimaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara Dengan demikian tarif retribusi turut menentukan pencapaian target dan peningkatan penerimaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara yang juga secara otomatis

meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara (lihat tabel 3).

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam melihat pengelolaan Retribusi Potong Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asil Daerah Di Kabupaten Toraja Utara, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kesadaran wajib retribusi dalam membayar jasa retribusi rumah potong hewan masih rendah. Disamping itu aparat dalam melakukan pemungutan retribusi tersebut belum optimal yang disebabkan karena terbatasnya jumlah petugas serta sarana prasarana penunjang yang kurang memadai.
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD selaku dinas yang menangani retribusi ini juga kurang, maksimal khususnya pengawasan langsung yang hanya bertumpu pada laporan hasil penerimaan perbulan yang diterima dari tiap kecamatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa hal yang disarankan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi regulasi yang terkait retribusi rumah potong hewan kepada masyarakat agar dimaksimalkan dan dilakukan secara berkala, baik ditingkat lembang (desa), kelurahan maupun kecamatan. Sehingga masarakat dapat mematuhi peraturan yang telah di tetapkan khususnya dalm hal pembayaran retribusi hewan. Demikian juga kepada petugas atau kolektor pemungut retribusi, kiranya diberikan bekal dalam hal ini berupa pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas untuk memberikan pelayanan yang lebih

baik lagi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara.

- b. Pengawasan yang dilakukan kiranya lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan kunjungan lapangan atau inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau secara langsung proses pemungutan retribusi rumah potong hewan sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara dapat diminimalisir agar target penerimaan retribusi rumah potong hewan dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

#### REFERENSI

- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177-191.
- Bala, I. K. & M. (2019). Analisis sektor pariwisata dalam pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 35-46.
- Bela, P. A. (2021). *Potensi upacara adat sebagai penggerak ekonomi yang berkelanjutan di tanah toraja*. 347-354.
- Cahyono, E., & Adzim, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 - 2019. *Journal of Public Power*, 3(1), 38-50.  
<http://ejournal.undar.ac.id/index.php/jpp/article/view/220>
- Dwi Fajarini, S., & Dhanurseto, D. (2019). Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(2), 23-29.  
<https://doi.org/10.37676/profesional.v6i2.942>
- Easiwal, D., Laloma, A., & Palar, N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu studi di Dinas Perindakop dan UMKM). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 10-27.
- Embon, D. (2018). Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo : Kajian Semiotik. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 4(7), 1-10.
- Horota, P., Purba Riani, I. A., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(1), 1-33.  
<https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>
- Kurniawan, A. (2019). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli*. 5(1), 87-96.
- Limbong, I. (2020). Pengaruh Salah Satu Budaya (Rambu Solo') Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Toraja Utara. In *OSF Preprints. November*.  
<https://osf.io/preprints/umn6e/%0Ahttps://osf.io/umn6e/download>
- Panggarra, R. (2014). Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser Dan Relevansinya Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo') Di Tana Toraja. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 291.  
<https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.20>
- Pundissing, R. (2020). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Economix*, 8(2), 12-22.





- Putri, S. G. A. (2020). *Analisis Implikasi Pungutan Sektor Pariwisata Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Proses Pembangunan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara*. 4(1), 27–41.  
<http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/2825>
- R, M. M., & Agusti, R. R. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk Umkm Dibidang Pariwisata Pasca Bencana. *Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2223.  
<https://doi.org/10.33758/mbi.v14i3.326>
- Regina Sheren Silamba, Lintje Kalangi, J. D. L. W. (2017). *Beberapa faktor yang menyebabkan retribusi daerah menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber lainnya ialah antara lain*: 12(2), 733–741.
- Rismayanti, & Nusarastriya, Y. H. (2020). Upacara Adat Pemakaman Mengenang Leluhur (Ma'nene) di Lembang Bululangka Kecamatan Rinding Allo Toraja Utara. *Adat Dan Budaya*, 2(2), 118–132.
- Sampe, N. (2020). Rekonstruksi Paradigma Ekonomis dalam Budaya Rambu Solo' di Toraja Utara. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 3(1), 26–43.  
<https://doi.org/10.34307/b.v3i1.158>